



**.SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara-Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi, dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penguatan modal sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan pengembangan (*promotif*) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi, dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185).
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA  
Dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas sosial pemerintah Kabupaten Mimika.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dilapangan yang bertanggungjawab atas sebagian tugas dinas dibidang pelayanan umum.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan, dan kerentanan sosial.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan atau keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, dan mendukung, memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan Penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
15. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

16. Relawan Sosial adalah seseorang dan/ atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah pendekatan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Komite Penanganan PPKS adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan PPKS dengan pendekatan yang menyeluruh.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berlandaskan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 5

Sasaran PPKS meliputi:

- a. keluarga;
- b. anak;
- c. perempuan;
- d. lanjut usia;
- e. penyandang disabilitas;
- f. tunasosial; dan
- g. komunitas adat terpencil.

### BAB III

#### TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/ atau
  - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
  - a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana dan/ atau korban tindak kekerasan; dan
  - g. eksploitasi, dan diskriminasi.

- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
  - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
  - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
  - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua  
Rehabilitas Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional;
  - d. pembinaan kewirausahaan;
  - e. bimbingan mental spiritual;
  - f. bimbingan fisik;
  - g. bimbingan sosial dan konseling;
  - h. pelayanan aksesibilitas;
  - i. bantuan dan asistensi sosial;
  - j. bimbingan resosialisasi;
  - k. bimbingan lanjut; dan/ atau
  - l. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin fakir miskin/ warga rentan, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan-meningkatkan peran serta lembaga perseorangan sebagai potensi dan sumber dan/ atau daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
  - c. penggalan nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/ atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penguatan keserasian sosial;
  - h. penataan lingkungan; dan/ atau
  - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/ atau
  - d. pemberian stimulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Perlindungan Sosial

Pasal 13

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/ atau
  - c. bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/ atau
  - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 16

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Dalam pemberian bantuan hukum dinas Sosial wajib berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 18

- (1) PSKS terdiri atas:
  - a. pekerja sosial profesional;
  - b. pekerja sosial Masyarakat;
  - c. penyuluh sosial;
  - d. taruna siaga bencana (Tagana);
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);
  - f. lembaga kesejahteraan sosial (LKS)/ Organisasi sosial (ORSOS);
  - g. karang taruna;
  - h. saka bina sosial;
  - i. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
  - j. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM);
  - k. rehabilitasi sosial berbasis masyarakat (RSBM);
  - l. CSR dan/atau Badan usaha.
- (2) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Sasaran PPKS, meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
  
- (2) Sasaran PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria masalah sosial:
  - a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. anak jalanan;
  - e. anak dengan kedisabilitasan (ADK);
  - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
  - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - h. lanjut usia telantar;
  - i. penyandang disabilitas;
  - j. tuna susila;
  - k. gelandangan;
  - l. pengemis;
  - m. pemulung;
  - n. kelompok minoritas;
  - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP);
  - p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS);
  - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
  - r. korban *trafficking*;
  - s. korban tindak kekerasan;
  - t. pekerja migran bermasalah sosial (PMBS);
  - u. korban bencana alam;
  - v. korban bencana sosial;
  - w. perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE);
  - x. fakir miskin dan warga rentan;
  - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
  - z. komunitas adat terpencil.

BAB VII  
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pasal 20

- (1) Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial termasuk pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama masyarakat melalui program Penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Penanganan PPKS.
- (4) Usaha Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. preventif;
  - b. kuratif; dan/atau
  - c. rehabilitatif.

Pasal 21

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.

- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar panti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penanganan Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga, yang merupakan sistem pelayanan pencegahan dan respon terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.
- (2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan bentuk layanan preventif primer, sekunder, tersier, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan, dengan ketentuan:
  - a. Layanan preventif primer, melalui:
    1. perkuatan kemampuan dan keterampilan;
    2. peningkatan kesadaran;
    3. program advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
    4. peningkatan kemampuan dan keterampilan orang tua dan orang tua pengganti;
    5. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif;
    6. pengembangan kebijakan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
    7. pengembangan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan; dan
    8. pengembangan kebijakan, program dan supervisi Penanganan anak korban kekerasan dan/ atau eksploitasi dan/ atau perlakuan salah dan/ atau penelantaran dan/ atau korban kerusuhan sosial/etnik/konflik.
  - b. Layanan preventif sekunder, melalui pengembangan program dukungan keluarga.
  - c. Layanan preventif tersier, melalui:
    1. pengambilan langkah segera dan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, untuk anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, keluarga kerabat dan panti atau sejenisnya; dan
    2. pengembangan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat penitipan sementara bagi anak ketika ayah dan/ atau ibunya sedang bekerja, sakit yang berkepanjangan dan menghadapi masalah keluarga;

- d. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi serta konseling keluarga atau pencabutan sementara atas hak pengasuhan orang tua bagi anak-anak yang mengalami risiko.
- e. Pembentukan UPTD dalam melaksanakan pelayanan anak dan keluarga untuk merujuk penyelesaian masalah tersebut.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD pelayanan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Anak dan Keluarga

##### Pasal 25

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pelayanan Anak dan Keluarga (UPTPAK) adalah salah satu unit kerja di bawah naungan Pemerintah Daerah dibentuk untuk pelayanan anak dan keluarga.
- (2) UPTAK berfungsi memberikan pelayanan dan penyaluran bantuan bagi anak dan keluarga di Kabupaten dengan pelayanan satu pintu.
- (3) Pelayanan satu pintu merupakan suatu inovasi pelayanan bagi anak dan keluarga yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anak dan keluarga di bawah naungan bidang rehabilitasi sosial.

### Bagian Keempat

#### Penanganan Kemiskinan dan Warga Rentan Orang Asli Papua

##### Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara bersama dalam Penanganan fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua di daerah yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib merumuskan dan menentukan indikator keluarga fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Penanganan fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua;
  - b. memperkuat peran fakir miskin dan rentan orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan fakir miskin dan warga rentan orang asli papua dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;serta
  - d. memberikan rasa aman bagi fakir miskin dan rentan orang asli papua.
- (4) Sasaran Penanganan fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;dan/atau
  - d. masyarakat.
- (5) Penanganan fakir miskin dan warga rentan orang asli papua dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - g. bantuan hukum;
  - h. pelayanan sosial;dan/ atau
  - i. pengaduan masyarakat.
- (6) Kegiatan penanganan fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin dan warga rentan orang asli papua untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua;
  - d. pelaksanaan kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan,dan/atau
  - e. pengoordinasian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Indikator Fakir Miskin

Pasal 27

- (1) Indikator keluarga fakir miskin dan warga rentan orang asli Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mencakup:
- a. dimensi fisik;
  - b. dimensi sosial;
  - c. dimensi ekonomi;
  - d. dimensi psikis;
  - e. dimensi budaya;
  - f. dimensi politik;dan
  - g. keikutsertaan program pemerintah.

- (2) Indikator kemiskinan yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
  - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
  - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
  - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/ keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
  - h. atap terbuat dari ijuk/ rumbia atau genteng/ seng/ asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
  - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  - j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/ orang; dan
  - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/ air hujan/ lainnya.

## BAB VIII

### SUMBER DAYA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
- a. pekerja sosial profesional;
  - b. tenaga kesejahteraan sosial;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan ketentuan pembinaan teknis menjadi kewenangan bupati sesuai dengan lingkup keberadaannya.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
  - a. kompetensi; dan
  - b. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembinaan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/ atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 31

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.
- (4) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja Sosial Profesional setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan praktik pekerjaan sosial dengan latar pendidikan Strata satu (S1) dan atau Diploma empat (D-IV) Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial dengan menggunakan metode, teknik, keterampilan, dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 33

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), huruf b, dan huruf d minimal memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Pekerja sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/ atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Pekerja sosial profesional, tenaga Kesejahteraan Sosial, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. tunjangan; dan/ atau
  - d. penghargaan.

### Pasal 34

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pekerja sosial masyarakat;
  - b. karang taruna;
  - c. tenaga pelopor perdamaian;
  - d. taruna siaga bencana;
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
  - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
  - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
  - j. penyuluh sosial masyarakat;
  - k. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - l. lembaga peduli keluarga; dan/ atau
  - m. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
  - a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. rumah perlindungan sosial;
  - e. pusat kesejahteraan sosial;
  - f. rumah singgah;
  - g. lembaga kesejahteraan sosial;
  - h. kendaraan mobilitas teknis operasional;
  - i. sarana dan prasarana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (4) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (7) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

- (8) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diadakan oleh:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. masyarakat; dan/ atau
  - c. badan usaha.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sumber Pendanaan

#### Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial Perusahaan dan lingkungan;
  - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan; serta
  - f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha Pengumpulan sumbangan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 40

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendataan, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 41

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PPKS di Daerah wajib melakukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan melampirkan:
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin;

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendata Lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

#### Pasal 43

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional dari Menteri Sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mengajukan izin teknis kepada Bupati.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

### Bagian Kedua Perizinan

#### Pasal 44

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial setiap lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib memperoleh izin teknis dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 45

Lembaga Kesejahteraan Sosial milik pemerintah dan masyarakat dilakukan akreditasi.

Pasal 46

- (1) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik masyarakat dilakukan dengan ketentuan Lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terdaftar di kementerian atau instansi sosial; dan
  - c. melakukan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat.
- (2) Akreditasi terhadap Lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik pemerintah daerah dengan ketentuan Lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB X

AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 47

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 48

- (1) Persyaratan akreditasi Unit Pelayanan sosial langsung baik diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri dilakukan dengan ketentuan:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terdaftar di kementerian/instansi sosial; dan
  - c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Persyaratan akreditasi Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:
  - a. mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
  - b. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen akreditasi dan kriteria tingkatan akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Bagian Kesatu  
Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Fakir Miskin dan/ atau Warga Rentan dan PPKS mendapatkan akses perlindungan sosial dan pelayanan dasar dibentuk UPT Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu (SLRT).
- (2) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD lintas sektoral yang melaksanakan pelayanan dan rujukan Penanganan masalah penanggulangan kemiskinan/ warga rentan dan kesejahteraan sosial lainnya di tingkat Daerah.
- (3) UPTD dalam melaksanakan pelayanan masalah penanggulangan kemiskinan/ warga dan kesejahteraan sosial lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), merujuk penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (4) Dalam upaya mendekatkan penjangkauan kepada keluarga miskin dan rentan, UPTD didukung oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).
- (5) UPTD dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) UPTD bertindak sebagai Sekretariat Teknis SLRT di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan SLRT ditingkat kampung dan Kelurahan dibentuk Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD SLRT dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. *corporate social responsibility* (CSR) badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
  - a. ikatan pekerja sosial profesional;
  - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
  - c. lembaga kesejahteraan sosial.
- (5) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kode etik.
- (6) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/ atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB XIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah lainnya;
  - b. pihak luar negeri; dan/ atau
  - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan/ atau
  - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. sarana dan prasarana; dan/atau
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XIV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI

Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui:
- a. koordinasi;
  - b. penetapan pedoman dan standar;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO


Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:  
15/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011